



PUTUSAN
Nomor 556 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BIASA BARUS, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Lingk. VI, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tanjaya Sidauruk, SH, Advokat, berkantor di Jalan Pangkalan Buntu Sidamanik Nomor 89, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan

PIRAK TARIGAN, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan LK. IV B, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanti Perawati Situmorang, SH, dan Riky Poltak D Sihombing, SH, para Advokat, berkantor Jalan Lubuk Sikaping Nomor 82, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tahun 1962 Penggugat ada memperoleh sebidang tanah darat/ perladangan pemberian dari abang kandung Penggugat bernama almarhum Singal Barus yang terletak di Kampung Karo. Pada saat ini telah menjadi Jalan Perjuangan Lingkungan VI, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- 2 Bahwa tanah Penggugat tersebut dengan batas-batasnya:
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perjuangan terukur 33m;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2013



Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Eteh 32m;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Pak Pok Seng 171m;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik alm. Sukut Sembiring/Tergugat terukur 171 m dan batas antara Penggugat dan Tergugat saat hidup mertua Tergugat telah dibuat Penggugat dan mertua Tergugat parit kecil;

- 3 Bahwa dari tahun 1962 sampai dengan 1985 tanah milik Penggugat tersebut ditanami Penggugat dengan bermacam-macam jenis tanaman antara lain kelapa, durian, nangka, rambutan dan lain-lain sebagainya dan kemudian pada tahun 1985 Penggugat juga ada mendirikan rumah tempat tinggal di atas tanah milik Penggugat dan hingga saat ini tetap tinggal di atas tanah tersebut dan saat pembangunannya hingga sampai saat sekarang tidak ada orang yang keberatan;
- 4 Bahwa pada tahun 1989 Penggugat juga ada membangun sebuah perbengkelan di atas tanah tersebut dan hingga saat ini rumah dan tanah serta bengkel milik Penggugat tetap berdiri di atas tanah tersebut;
- 5 Bahwa pada tahun 2003, Penggugat berniat akan mengurus Sertipikat Hak Milik Penggugat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kota Tebing Tinggi akan tetapi Tergugat selaku pemilik tanah yang bersepadan dengan milik tanah Penggugat tersebut tidak bersedia menandatangani selaku saksi sempadan. Sehingga permohonan pengurusan Sertifikat Penggugat tersebut tertunda hingga sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut bahkan permohonan tersebut telah menjadi batal;
- 6 Bahwa oleh karena Tergugat tidak menandatangani, maka Penggugat merasa kerugian materil maupun moril atas batalnya pembuatan Sertipikat ke BPN Tebing Tinggi;
- 7 Bahwa pada tahun 2010, Tergugat telah menguasai dari sebagian tanah milik Penggugat yang berbatas dengan Tergugat dengan ukuran: lebar 3 meter, panjang 171 meter = 513 m² tanpa ada izin dari Penggugat dan mengatakan bahwa tanah yang digarap oleh Tergugat tersebut adalah miliknya dan kemudian Tergugat menebangi tanam-tanaman yang ditahan Penggugat di tanah milik Penggugat tersebut seperti pokok kelapa, jeruk, sangkis, mangga, sawo, durian, nangka, salak dan lain-lain bahkan merusak pagar kawat pembatas tanah Penggugat dan Tergugat yang dibuat Penggugat;
- 8 Bahwa pada bulan April 2011, pada saat Penggugat pergi ke Tanah Karo mengunjungi family, setelah pulang dari Tanah Karo tersebut, melihat ada patok/pilar dari besi yang dibuat oleh Tergugat, hal tersebut juga Penggugat tanyakan



kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;

- 9 Bahwa Tergugat menguasai/menggarap tanah milik Penggugat seluas 3 m x 171 m = 513 m² atau satu rante seperempat, Penggugat telah sampaikan kepada pengetua-pengetua di Kampung Karo dengan maksud agar tercapai kesepakatan yang baik oleh karena Penggugat dengan Tergugat adalah bertempat tinggal/ rumah bersebelahan dengan kata lain bertetangga, akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan dan hal tersebut tidak juga tercapai dengan baik;
- 10 Bahwa oleh karena Tergugat menguasai dan membuat patok/pilar di atas tanah milik Penggugat tanpa seizin dari Penggugat, maka Tergugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 11 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat melawan hukum menguasai tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/per rante, harga pasaran tanah di Kampung Karo, dan kerugian immateril Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dan keseluruhannya mencapai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) materil dan immaterial;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat kelak di belakang hari agar tidak hampa, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap milik Tergugat serta atas tanah yang menjadi objek perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tanah seluas 3 m x 171 m = 513 m² yang terletak di Jalan Perjuangan, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir yang batas-batasnya:

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perjuangan terukur 3 m;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Eteh 3 m;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat terukur 171 m;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik alm. Sukut Sembiring/Tergugat terukur 171 m;

Dikuasai oleh Tergugat adalah sah milik Penggugat;

- 3 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah yang dikuasai Tergugat seluas 3 m x 171 m = 513 m² kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2013



- 4 Menyatakan sita jaminan (*coservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah diperkarakan, sah dan berharga menurut hukum;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,-/per hari, jika lalai dan tidak mematuhi putusan tersebut;
- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendati ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
- 7 Menyatakan Tergugat maupun orang lain yang menguasai tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immaterial sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jika Tergugat tidak mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi gugatan kabur (*obscur libell*);

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang telah dimajukan dalam persidangan perkara perdata ini;
- Bahwa setelah Tergugat membaca secara saksama dan meneliti dalil gugatan Penggugat tersebut, dimana Tergugat ada menemukan dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan tidak berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) sebagaimana yang dipedomani dalam Pasal 8 Rv bahwasannya pokok gugatan disertai dengan kesimpulan yang jelas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);
- Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum, bahwasanya gugatan seharusnya menguraikan dalil-dalil posita yang lengkap dan jelas, yakni dalil "*feitelijke gronden*" yang memuat kejadian-kejadian nyata yang timbul dalam perkara *a quo*, maupun dalil (*recht gronden*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dasar hukum/alas hak dari Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara yang bersangkutan;

- Bahwa dengan demikian, jika gugatan memuat dalil-dalil yang saling bertentangan satu sama lainnya, ataupun petitum gugatan tidak didukung dengan posita yang jelas, mengakibatkan ketidak jelasan/kekaburan gugatan (*obscur libel*);
- Bahwa dalam hal ini, ternyata Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap dalam menguraikan dalil gugatannya, dan bahkan antara dalil posita dengan petitum gugatan saling bertentangan/bertolak belakang “*contradiction in terminis*”, sehingga mempertegas ketidakjelasan/kaburnya gugatan Penggugat, dengan demikian adalah patut dan beralasan bila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat dalam Konvensi (DK), sekarang disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (DR), mengajukan Gugat Balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat dalam Konvensi (DK), sekarang disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi (DR);
- Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan pada bagian dalam Konvensi pada jawaban pokok perkara tersebut di atas, secara mutatis-mutandis adalah merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini;
- Bahwa Penggugat DR Tergugat DK ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah dengan luas 7200 m² (tujuh ribu dua ratus meter persegi) dengan ukuran 40 M x 180 M, terletak di Jalan Perjuangan Lk VI Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan Parit;
Sebelah Timur berbatas dengan Biasa Baru;
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perjuangan;
Sebelah Barat berbatas dengan Sherli Karmila The Karcis Tarigan;
- Bahwa adapun dasar Penggugat DR/Tergugat DK menguasai dan mengusahai atas tanah seluas 7200 m² (tujuh ribu dua ratus meter persegi), adalah karena pewarisan dari Mertua Penggugat DR/Tergugat DK yakni Sukut Sembiring (alm), dimana Penggugat DR/Tergugat DK adalah istri dari Kerani Sembiring (alm) yang notabene adalah anak kandung dari Sukut Sembiring (alm);

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Mertua Penggugat DR/Tergugat DK, telah menguasai dan mengusahai sebidang tanah dengan luas 7200 m² (tujuh ribu dua ratus meter persegi) dengan ukuran 40 M x 180 m² terletak di Jalan Perjuangan Ling VI, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, yang diterima berdasarkan kartu tanda pendaftaran sebagai pemakai tanah perkebunan (Undang-Undang Darurat Nomor 8/1954) tanggal 22-7-1977, dari Asisten Wedana dan diketahui oleh Kepala Kampung Tebing Tinggi dan ditandatangani Ngadikun (berstempel) Kecamatan Tebing Tinggi Deli, termasuk tanah berukuran 3 M x 171 M, dalam hal ini dikatakan sebagai tanah terpekara;
- Bahwa pada saat penguasaan dan pengusahaan tanah dimaksud termasuk didalamnya tanah terpekara Mertua Penggugat DR/Tergugat DK, sama sekali tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan dirugikan, bahwa hingga tanah tersebut diwariskan kepada Kerani Sembiring (alm) suami dari Penggugat DR/Tergugat DK juga telah dikuasai dan usahi secara terus menerus, tanpa adanya gangguan dari pihak manapun yang merasa keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa kemudian pada tahun 1998 s/d tahun 2011, ternyata tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat DR/Tergugat DK telah menguasai dan mengusahai sebahagian tanah milik Penggugat DR/Tergugat DK termasuk tanah terpekara yaitu dengan membangun bengkel di atas tanah terpekara;
- Bahwa sampai akhirnya Penggugat DR/Tergugat DK mengusahai dan menguasai tanah dimaksud termasuk tanah terpekara, telah mengerjakan dan menanaminya dengan berbagai macam tanaman palawija dan juga membangun rumah tempat tinggal diatas tanah dimaksud, juga tidak ada pihak lain keberatan atau merasa dirugikan atas penguasaan dan pengusahaan Penggugat DR/Tergugat DK;
- Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat DR/Tergugat DK ketika datang Tergugat DR/Penggugat DK kemudian mengaku-ngaku dan mengklaim bahwa tanah terpekara tersebut adalah bagian dari tanah miliknya, yang kemudian menebangi dan merusakkan tanaman yang ditanami oleh Penggugat DR/Tergugat DK lalu membangun berupa perbengkelan;
- Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat DR/Penggugat DK yang mengaku-ngaku dan mengklaim sebagai pemilik tanah terpekara yang disusul dengan melakukan penebangan dan pengerusakan atas tanaman milik Penggugat DR/Tergugat DK tersebut, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan menurut hukum jika Penggugat DR/Tergugat DK memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, menyatakan perbuatan Tergugat DR/Penggugat DK tersebut, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Bahwa oleh karena Tergugat DR/Penggugat DK telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan mengusahai tanah terpekara secara tanpa hak, maka adalah beralasan kiranya Penggugat DR/Tergugat DK memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, menghukum Tergugat DR/Penggugat DK mengosongkan sekaligus menyerahkan tanah terpekara kepada Penggugat DR Tergugat DK dibebani sesuatu hak apapun dan dalam keadaan baik dan sempurna;
- Bahwa dengan dinyatakan Tergugat DR/Penggugat DK telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi diri Penggugat DR/Tergugat DK, kerugian mana yang dialami dan diderita oleh Penggugat DR/Tergugat DK mencakup kerugian materil dan kerugian immateril;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami dan diera para Penggugat DR/ Tergugat I s/d IV DK secara materil dan immateril, diperinci sebagai berikut:

Kerugian Materil:

Penggugat DR/Tergugat DK tidak dapat menguasai dan mengusahai kembali secara sempurna tanah terpekara dengan menanaminya kembali dengan tanaman palawija sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Kerugian Immateril:

Atas tindakan dan perbuatan Tergugat DR/Penggugat DK tersebut, telah membuat Penggugat DR/Tergugat DK trauma dan telah kehilangan percaya diri dan malu, serta tercemar nama baiknya dihadapan keluarga, instansi swasta maupun pemerintah baik sipil maupun militer yang apabila dinilai dengan uang tidak ternilai, namun untuk memudahkan perhitungannya sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

- Bahwa adapun total keseluruhan kerugian materil dan immaterial yang dialami dan diderita oleh Penggugat DR/Tergugat DK atas tindakan Tergugat DR/Penggugat DK tersebut adalah sebesar Rp10.100.000.000,- (sepuluh milyar seratus juta rupiah), sehingga adalah patut dan beralasan menurut hukum, jika Penggugat DR/Tergugat DK memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar seluruh kerugian materiil

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun immaterial tersebut kepada Penggugat DR/Tergugat DK, secara tunai, seketika dan sekaligus dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dibacakan;

- Bahwa selanjutnya, agar Tergugat DR/Penggugat DK tidak lalai untuk memenuhi ganti kerugian secara materil maupun immaterial sebagaimana telah dikemukakan di atas, beralasan kiranya Penggugat DR/Tergugat DK memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat DR/Penggugat DK membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perharinya kepada Penggugat DR/Tergugat DK, terhitung sejak putusan diucapkan dan dibacakan hingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa para Penggugat DR/Tergugat DK khawatir apabila Tergugat DR/ Penggugat DK, lalai untuk memenuhi kewajibannya dan akan mengalihkan harta benda miliknya, baik benda yang tidak bergerak maupun benda bergerak kepada pihak lain, maka Penggugat DR/Tergugat DK memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan untuk menyatakan sah dan berharga permohonan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena gugat balik (Rekonvensi) ini disusun oleh Penggugat DR/ Tergugat DK berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan kebenarannya tidak terbantahkan oleh Tergugat DR/Penggugat DK, beralasan menurut hukum jika Penggugat DR/Tergugat DK memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan (*verzet*);
- Bahwa Penggugat DR Tergugat DK telah membuktikan kebenaran dalil gugat balik (Rekonvensi) adalah beralasan menurut hukum jika Penggugat DR/ Tergugat DK memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam persidangan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugat balik (Rekonvensi) Penggugat DR untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan dan menetapkan dalam hukum perbuatan Tergugat DR/ Penggugat DK adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK mengosongkan sekaligus menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat DR/Tergugat DK tanpa dibebani sesuatu hak apapun dan dalam keadaan baik dan sempurna, sejak putusan diucapkan dan dibacakan;
- 4 Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar seluruh kerugian yang diderita dan dialami oleh para Penggugat DR/Tergugat DK, secara materil maupun immaterial sebesar Rp10.100.000.000,- (sepuluh milyar seratus juta rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dibacakan;
- 5 Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perharinya kepada Penggugat DR/Tergugat DK, terhitung sejak putusan diucapkan dan dibacakan hingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
- 6 Menyatakan dan menetapkan dalam hukum, sah dan berharga permohonan sita dan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat DR/Tergugat DK atas harta benda milik Tergugat DR/Penggugat DK yang diajukan dalam persidangan pemeriksaan perkara perdata ini;
- 7 Menyatakan dan menetapkan dalam hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun perlawanan (*verzet*);
- 8 Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam persidangan pemeriksaan perkara perdata ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah memberikan Putusan Nomor 11/PDT.G/2011/PN.TTD tanggal 20 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

I Dalam Konvensi:

1. Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

2. Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor: 229/PDT/2012/PT.MDN tanggal 6 September 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2012, diajukan permohonan kasasi tanggal 14 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.TTD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Desember 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 20 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Aspek Hukum Materil:

A. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat I Pemohon Kasasi menggugat tanah *a quo* berdasarkan perolehan hak Penggugat dari Singal Barus tahun 1962 dimana setelah Penggugat memperoleh hak dari Singal Barus tersebut Penggugat langsung mengusahai tanah hingga tahun 2003 tanpa pernah henti-henti malahan Penggugat telah mendirikan rumah bangunan Penggugat di atas tanah Penggugat tersebut tahun 1985 dan



bahkan telah pula membangun bangunan bengkel tahun 1989 yang mana bangunan bengkel langsung bersempadan dengan tanah milik mertua Tergugat/Termohon Kasasi dan semenjak Penggugat memperoleh hak atas tanah *a quo* tersebut tidak ada pernah mendapat gangguan dan pihak manapun juga termasuk kedua mertua Tergugat selaku pemilik tanah yang langsung bersempadan dengan Penggugat demikian juga suami Tergugat. Baru setelah kedua mertua Tergugat meninggal dan lalu kemudian yang menguasai tanah milik mertuanya tersebut Tergugat, Tergugat selalu mencari gara-gara dan alasan untuk menguasai sebagian tanah milik Penggugat Asal/Pemohon Kasasi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut Penggugat/Pemohon Kasasi di persidangan telah mengajukan bukti BP 1.1, BP 1.2, BP 1.3 yang berisi surat bukti berupa pernyataan langsung dari pihak keluarga Tergugat yaitu anak dan mertua Tergugat, cucu-cucu dan mertua Tergugat yang menyatakan pengakuan bahwa Penggugat benar ada memiliki tanah di Jalan Perjuangan Lingkungan V di Kelurahan Tebing Tinggi;

Bahwa benar BP 1.1, BP 1.2, BP 1.3 yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut adalah surat dibawah tangan karena tidak buat dihadapan Pejabat umum sebagaimana didalilkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya akan tetapi surat tersebut sudah bernilai sebagai suatu permulaan pembuktian (vide Pasal 1874 KUHPerdato jo Pasal 1 Stb 67 Nomor 29 tentang ketentuan kekuatan pembuktian surat-surat dibawah tangan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan);

Akan tetapi kendati BP 1.1, BP 1.2, BP 1.3 bernilai sebagai suatu permulaan pembuktian namun alat bukti surat ini telah dikuatkan oleh alat bukti surat lainnya yaitu BP 2 dan BP 4 yang berisi surat pajak bumi dan bangunan dan surat keterangan Iurah yang menegaskan penguasaan dan ~~pengusahaan~~ Penggugat/Pemohon Kasasi atas tanah perkara *a quo*. Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut untuk menguatkan kepemilikan dan penguasaan Penggugat/Pemohon Kasasi atas tanah *a quo* para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat seperti: Tiru Sembiring, Jakob Bangun, Julia Sembiring, Poniran, Ngatur Barus, Muhammad Musa Ismail, Ponan, Ratno, Aguslim Nasution juga menerangkan bahwa Penggugat/ Pemohon Kasasi benar ada memiliki dan menguasai tanah di Jalan Perjuangan Kampung Karo, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir yang diperoleh Penggugat dan Singal Barus. Dan benar di atas tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut telah didirikan bangunan rumah dan bengkel

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2013



oleh Penggugat dan pada saat pembangunan rumah dan bengkel tersebut mertua Tergugat masih hidup dimana ketika itu mertua Tergugatlah yang menguasai dan mengusahi tanah yang diusahai Tergugat sekarang dan saat pembangunan kedua gedung bangunan itu tidak ada keberatan bahkan masih dibuat acara makan sirih bersama yang diikuti oleh mertua Tergugat sebagaimana biasa yang dilakukan oleh masyarakat adat Karo saat baru memulai sesuatu pembangunan baik pembangunan rumah, jambur maupun yang lainnya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka bukti surat BP 1.1, BP 1.2, BP 1.3 dan BP 2 serta BP 4 yang dimajukan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah bersifat surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang penuh (*voolledig bewijs*) sehingga surat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima sebagai nilai pembuktian sehingga dengan demikian penganuliran Hakim Majelis Persidangan atas bukti surat Pemohon Kasasi dalam putusan perkara ini sebagaimana di halaman 51 hingga halaman 54 alinea pertama sebagaimana tertera dalam putusan adalah karena hakim salah dalam menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga putusan tersebut patut untuk dibatalkan;

B. Bahwa dalam perkara *Judex Facti* tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveed*);

Bahwa Tergugat dalam perkara ini ada mengajukan bukti surat sebanyak 11 buah dan umumnya hanya photocopy dan photocopy dan yang ada asli cuma surat pemberitahuan pajak terhutang yaitu T2 dan T7 dan undangan lurah;

Dan begitupun antara bukti T2 dan T7 telah terjadi perbedaan luas dan selisih yang signifikan yaitu 2.116 m² dimana di bukti T2 tertera luas tanah dan bangunan yang dibayar pajaknya 7.200 m² sedangkan di bukti T7 tertera luas tanah dan bangunan yang dibayar 5.084 m² dalam hal ini diakui oleh Hakim Majelis Persidangan di dalam putusan halaman 56 alinea ke 4 hingga halamai 57 di alinea pertama sehingga dan hal ini telah jelas terlihat bahwa Tergugat benar ada mencaplok tanah milik Penggugat/ Pemohon Kasasi sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Bahwa apabila Hakim Majelis Persidangan menganulir fakta ini dengan merujuk terhadap keterangan saksi dan Muhammad Musa Ismail yang menyebutkan bahwa setiap penggarap lahan dibagikan dengan ukuran 20 M x 180 m² setiap bidangnya dan menegaskan kalau Sukut Sembiring (mertua) Tergugat memakai tanah 7.200 m² padahal Muhammad Musa Ismail dalam hal ini bukanlah sebagai pembagi tanah di atas tanah objek perkara dan Muhammad Musa Ismail tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana sebenarnya asal usul tanah tersebut sehingga sampai dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan Muhammad Musa Ismail tersebut hanya berupa keterangan yang tidak berdasar dan hanya melulu persangkaan belaka bahkan ketika ditanya tentang pengetahuannya tentang panitia *land reform* yang pernah terbentuk di Kota Tebing Tinggi yang ditugaskan untuk mendata/menginventarisir tanah Muhammad Musa Ismail tidak pernah mengetahui dan mendengar hal tersebut tetapi Muhammad Musa Ismail menyatakan keterangannya demikian hanya karena merujuk kepada surat yang ditunjukkan Tergugat walau surat berupa photocopy dan photocopy yaitu kartu tanda pendaftaran yang dimiliki mertua Tergugat sebagai pemakai tanah perkebunan tertanggal 22 Juli 1974 yang dikeluarkan oleh dan diketahui Kepala Kampung Tebing Tinggi sementara surat photocopy dan photocopy tersebut di Kantor Kecamatan maupun kelurahan tidak pernah dijumpai dan dalam surat tersebut pun tidak ada disebutkan tentang luas tanah sehingga dengan demikian dapat disinyalir kalau bukti BT 1 tersebut adalah hasil rekayasa Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Muhammad Musa Ismail;

Bahwa lagi pula menurut hukum acara apabila bukti surat hanya berupa photocopy dan photocopy maka bukti surat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan untuk itu kekuatan pembuktian tersebut harus dikesampingkan hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang menyebutkan:

Bahwa surat-surat bukti yang terdiri dari photocopy yang tidak sah dinyatakan sesuai dengan aslinya adalah bukti-bukti yang tidak sah”;

Dan yurisprudensi ini dikuatkan lagi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Januari 1987 yang menyatakan: “Surat bukti photocopy yang tidak pernah diajukan aslinya atau tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat”;

Bahwa dari fakta Tergugat yang bertentangan tersebut telah serta merta diambil alih oleh Hakim Majelis Persidangan Peradilan pada Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tanpa mau tahu tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Padahal Penggugat asal/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga dengan demikian penolakan gugatan Penggugat asal (i.c. Pemohon Kasasi) adalah telah menyalahi yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berisi, “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangannya (*onvol doende gemotiveerd*) berhubung karena putusan tersebut hanya mempertimbangkan soal menyampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara tersebut kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun soal penerapan hukumnya terus langsung menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja yurisprudensi ini sejalan dengan yurisprudensi tanggal 13 Agustus 1972;

Sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* dalam hal ini tidak bisa lagi dipertahankan dan karena itu patut untuk dibatalkan;

Bahwa disamping itu pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* jelas-jelas sangat sulit untuk dimengerti oleh Pemohon Kasasi bahkan dari beberapa pertimbangan hukum tidak bermula dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga hal ini telah dapat dianggap sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara (*azas vorm verzuim*) maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 Februari 1974 ayat 3 yang berbunyi, "Dengan tidak/kurang memberi pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan tersebut kurang jelas atau sukar untuk dimengerti atau apabila bertentangan antara satu sama lain maka hal tersebut dapat dipandang sebagai kelalaian dalam hukum acara (*azas vorm verzuim*) yang berakibat batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi";

Bahwa hal ini dimungkinkan terjadi karena *Judex Facti* yang menangani perkara ini telah memelintir fakta-fakta untuk menguntungkan salah satu pihak yang berperkara dan dengan merugikan pihak yang lainnya;

C. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini telah melanggar hukum serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang;

Bahwa dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah jelas nyata-nyata mengangkangi hukum pembuktian yang diatur oleh KUHPdata yaitu perihal kadaluarsa yaitu dengan lewatnya waktu seseorang bisa kehilangan hak dan dengan lewatnya waktu seseorang bisa memperoleh sesuatu hak;

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi semenjak tahun 1962 telah menerima perolehan hak dari Singal Barus dengan itikad baik secara jual beli. Dan semenjak tahun 1962 hingga tahun 2003 Penggugat/Pemohon Kasasi telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara terus menerus dan tidak pernah putus-putus dan tidak pernah diganggu oleh pihak manapun juga sehingga sampai Tergugat/Termohon Kasasi datang mengusahai tanah milik mertuanya tersebut setelah kedua mertuanya meninggal dunia lalu disusul suaminya;



Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta, bahwa tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi demikian juga tanah *a quo* telah dikuasai dan diusahai Penggugat/Pemohon Kasasi lebih dari pada 41 tahun lamanya dan telah ditanami ragam jenis tanam-tanaman bahkan disebagian tanah *a quo* telah dibangun oleh Penggugat/Pemohon Kasasi bangunan bengkel permanen lebih kurang 23 tahun lamanya dan saat pembangunan bengkel yang menguasai tanah Tergugat/Termohon Kasasi masih pemilik tanah yaitu mertua Tergugat/Termohon Kasasi (Sukut Sembiring). Dan saat pembangunan bengkel kedua mertua Tergugat masih hidup bahkan ikut dalam acara peletakkan batu pertama yaitu dalam acara makan sirih bersama sebagaimana biasa yang diselenggarakan oleh masyarakat adat Karo; Sehingga dengan demikian majelis hakim persidangan dalam perkara ini telah menganulir Pasal 1955 jo. Pasal 1963 KUHPerdara. Yang menyebutkan:

Pasal 1955 menyebutkan “Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seseorang menguasainya secara terus menerus dan tidak terputus-putus serta tidak terganggu di muka umum dan secara tegas dialah sebagai pemilik”;

Pasal 1963 yang berbunyi:

“Bahwa siapa yang menguasai tanah miliknya dengan itikad baik dan berdasar suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, maka ia telah memperoleh hak miliknya dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun”;

Dan atau;

“siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukan alas haknya.”;

Bahwa dan fakta ini telah terlihat bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pemilik tanah yang beritikad baik. Sehingga kenyataan ini seharusnya diapresiasi oleh *Judex Facti* sehingga dengan demikian kepentingan hukum Pemohon Kasasi seharusnya harus dilindungi oleh hukum dalam hal ini *Judex Facti*;

Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas, *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah keliru menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 60 alinea kedua, “bahwa menurut hukum adat jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai padahal tanah *a quo* bukanlah tanah adat melainkan tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi yang tidak melekat hak adat. Dan lagi pula pertimbangan tersebut telah membuat kenisbian putusan hukum karena *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak menyebutkan hukum adat apa yang dimaksud

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2013



sedangkan di Kotamadya Tebing Tinggi telah dikenal dengan kemajemukan adat dan suku;

Bahwa selain dan hal tersebut di atas *Judex Facti* membuat pertimbangan hukum dalam putusan adalah dengan mengabaikan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat dimana saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa tanah *a quo* adalah tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi. Untuk menegaskan keterangan para saksi, para saksi (Ngatur Barus, Tiru Sembiring, Jacob Bangun, Julia Sembiring, Poniran) meminta kepada *Judex Facti* untuk menggali tanah tempat tumbuhnya kapok/randu yang telah ditebang Tergugat jauh sebelum perkara ini digelar dan tempat tumbuhnya kapok adalah menjadi batas tanah antara Penggugat dengan Tergugat. Tetapi permintaan para saksi tersebut tidak digubris malahan diabaikan oleh Hakim Persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli. Sehingga persidangan pada perkara ini hakim majelis tidak menggali hakikat kebenaran sehingga putusan tersebut tidak bertitik tolak dan kebenaran dan untuk kebenaran;

II. Bahwa sesuai hasil pembuktian saat diadakan agenda pemeriksaan setempat telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa di atas tanah perkara telah berdiri bangunan bengkel milik Penggugat yang permanen;
- b. Bahwa di depan bengkel 3 M setelah tanah Tergugat telah ada patok besi yang dibuat oleh Tergugat tahun 2011 secara sepihak;
- c. Bahwa di kiri kanan patok besi yang dibuat oleh Tergugat ada tumpukan batu yang sengaja dibuat oleh Tergugat saat proses pemeriksaan perkara ini digelar;
- d. Bahwa saat pemeriksaan setempat Tergugat menyatakan bahwa dari patok besi yang dibuat Tergugat tahun 2011 ada 3 M lagi tanahnya ke tanah yang dimiliki Penggugat dan saat itu Tergugat dengan cara main hakim sendiri ingin langsung membuat patoknya tetapi karena kuasa hukum Penggugat keberatan maka keinginan Tergugat membuat patok tak jadi dilakukan;
- e. Bahwa lahan di belakang bengkel Tergugat yang mengusahainya dengan merusak tanam-tanaman milik Penggugat;
- f. Dan ternyata setelah pemeriksaan setempat patok besi yang dibuat oleh Tergugat pada tanah perkara telah dicabut sendiri oleh Tergugat dan patok tersebut telah dipindahkan oleh Tergugat sendiri ke titik yang ditunjukkan Tergugat pada saat pemeriksaan setempat terdahulu karena Tergugat/Termohon Kasasi menyatakan mereka sudah menang dalam perkara ini sehingga patok yang dibuat Pemohon



Kasasi terakhir ini telah melampaui 6 M bahkan 7 M ke tanah milik Penggugat/ Pemohon Kasasi, sehingga tindakan membuat ataupun memindahkan pilar/patok besi tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan karena itu Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Tergugat/ Termohon Kasasi untuk mencabut pilar tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak salah menerapkan hukum karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa Penggugat sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan 3 (tiga) surat bukti dan keterangan 5 (lima) saksi di bawah sumpah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari pemberian abang kandungnya bernama Singal Barus, demikian pula Tergugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dalam Rekonvensi karena tidak ada rincian secara jelas mengenai tuntutan ganti rugi yang dialaminya serta tidak menjelaskan mengenai luas tanah yang dituntut oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sehingga gugatannya adalah gugatan yang tidak jelas, lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Biasa Barus tersebut harus ditolak;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BIASA BARUS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 Mei 2014** oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, SH.,M.Hum., dan Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiono, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ H. Hamdi, SH.,M.Hum.,

Ttd./Syamsul Ma'arif,SH.,LLM.,Ph.D.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof.Dr.Valerine J.L.Kriekhoff,SH.,MA.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiono,SH.,

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp489.000,-
- Jumlah..... Rp500.000,-

Untuk salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)